

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dipaparkan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Berikut penelitian terdahulu dipakai sebagai landasan dalam penelitian.

1. Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022)

Penelitian bertujuan guna mengidentifikasi pengaruh *transfer pricing*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2020. Terdapat *transfer pricing*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional menjadi variabel bebas dengan *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Tujuh perusahaan sinkron dengan kriteria ditentukan dan terdapat 35 data laporan keuangan merupakan sampel. Dengan analisis statistik deskriptif, esmimasi model regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dan analisis koefisien determinasi (R_2) untuk menganalisa data yang digunakan. Dalam menganalisis data dan menguji hipotesis peneliti menggunakan perangkat lunak *Eviews* versi 9.0. Hasil yang didapat adalah bahwa baik secara parsial maupun simultan *transfer pricing*,

intensitas modal, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran merupakan hasil.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan saat ini dipaparkan dalam beberapa persamaan, antara lain adalah:

- a. Variabel terikat menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. *Transfer pricing*, intensitas modal, dan kepemilikan institusional sebagai variabel bebas dalam penelitian terdahulu tetap dipakai untuk penelitian saat ini.

Dalam keterkaitan penelitian sebelum dan sekarang pastinya juga terdapat perbedaan, didapati antara lain :

- a. Badan usaha berbentuk manufaktur khusus aneka industri listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 – 2020 diteliti oleh peneliti sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor *consumer non cyclical* periode 2019 – 2022 digunakan pada penelitian ini.
- b. Penelitian sekarang menambahkan satu variabel bebas lainnya, yaitu kompensasi rugi fiskal.
- c. Teori akuntansi positif digunakan oleh peneliti sebelumnya, sedangkan peneliti saat ini akan menjadikan *agency theory* sebagai satu-satunya teori.

2. Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, dan Tiara Pandansari (2022)

Penelitian ini menguji efek *transfer pricing*, kepemilikan asing, serta intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Fokus peneliti ini hanya dalam lingkup perusahaan sektor energi listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada rentang 2018 - 2021. Dalam penelitian digunakan tiga variabel independen, yaitu *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Cara mengambil sampel dengan *purposive sampling* dan mendapat 71 perusahaan sesuai kriteria. Beberapa cara olah data dipakai oleh peneliti yaitu dengan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif, kepemilikan asing dengan pengaruh negatif dan intensitas modal pun berpengaruh positif.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan saat ini dipaparkan dalam beberapa persamaan, antara lain adalah:

- a. Berfokus pada pengaruh untuk penghindaran pajak.
- b. Variabel bebas penelitian sebelumnya juga dipakai untuk penelitian sekarang meliputi *transfer pricing* dan intensitas modal.
- c. Teori yang diadopsi ialah teori keagenan.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan dengan penelitian sekarang, antara lain :

- a. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2021 dipakai pada penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor *consumer non cyclical* rentang 2019 – 2022 untuk sekarang.
- b. Kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional digunakan untuk penelitian sekarang sebagai tambahan variabel bebas.

3. Friska Darnawaty Sitorus, Meiti Angel, Lidya Liona (2022)

Peneliti menjalankan penelitian bermaksud demi memberikan bukti secara empiris mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, kompensasi rugi fiskal, dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang Go Publik periode 2017 – 2020. Variabel bebas yang dipakai adalah *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *leverage*, dan kualitas audit serta membahas untuk topik yang akan dikenai pengaruh ialah penghindaran pajak.

Terdapat 52 perusahaan BUMN yang telah diproses, karena telah masuk kategori yang telah ditetapkan. Teknik digunakan peneliti adalah model analisis regresi data panel yang memberi fokus untuk analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal dan *leverage* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan kualitas Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang lebih dari satu, yaitu antara lain :

- a. Topik utama adalah Penghindaran Pajak.
- b. *Transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel bebas dalam penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salah satu diantara beberapa variabel.
- c. Model regresi linear berganda sebagai metode analisa data juga akan diterapkan.
- d. Teori keagenan dipakai untuk penelitian.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan, antara lain :

- a. Objek penelitian adalah perusahaan BUMN yang telah go publik sejak tahun 2017 – 2020 pada penelitian sebelumnya, tetapi penelitian sekarang berfokus untuk perusahaan *consumer non cyclical* listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022.
- b. Penelitian sekarang menambahkan dua variabel independen lain, yaitu intensitas modal, dan kepemilikan institusional.

4. Puja Gusti Wardana dan Ardan Gani Asalam (2021)

Riset dilancarkan guna mencari tahu benarkah *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Variabel independen yang dipakai sejumlah tiga yaitu *transfer*

pricing, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel independen.

Berdasarkan hasil *purposive sampling* dalam pengambilan sampel, maka mendapat 33 badan usaha rentang penelitian lima tahun. Persamaan yang diimplementasikan : $TA = \alpha + \beta_1 tp + \beta_2 KI + \beta_3 KRF + \varepsilon \dots (1)$ merupakan teknik analisis data yang digunakan. Berdasarkan hasil riset mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan saat ini dipaparkan dalam beberapa persamaan, antara lain adalah :

- a. Membahas pengaruh variabel bebas dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. *Transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan kompensasi rugi fiskal sebagai variabel independen dalam riset terdahulu juga digunakan untuk penelitian sekarang.
- c. Teori keagenan adalah teori yang diadopsi.
- d. Mengambil perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Keterkaitan berkenaan riset sebelumnya pasti juga akan ditemukan perbedaan dengan penelitian sekarang, antara lain :

- a. Perusahaan manufaktur tahun 2015 – 2019 diteliti oleh peneliti sebelumnya, sedangkan peneliti sekarang berfokus hanya untuk perusahaan sektor *consumer non cyclical* dan tahun yang digunakan 2019 – 2022.

- b. Penelitian sekarang menambahkan satu variabel independen lain, yaitu intensitas modal.

5. Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha (2021)

Peneliti memiliki maksud agar mendapatkan petunjuk nyata berupa data mengenai bagaimana kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan rasio intensitas modal mempengaruhi tingkat penghindaran pajak diperusahaan pertambangan selama periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini akan fokus pada empat variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage*, dan rasio intensitas modal.

Menggunakan teknik *purposive sampling* didapatkan sampel sebanyak 45 (empat puluh lima) yang memenuhi kriteria penelitian. Analisis linear berganda merupakan teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti. Hasil menyatakan kalau kepemilikan institusional itu berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dengan hasil positif, *leverage* tidak memiliki pengaruh, dan rasio intensitas modal dengan pengaruhnya positif.

Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan saat ini dipaparkan dalam beberapa persamaan, antara lain adalah :

- a. Mengidentifikasi pengaruh variabel bebas dengan variabel terikatnya praktik penghindaran pajak.
- b. Terdapat dua diantara variabel bebas yang akan digunakan kembali yaitu kepemilikan institusional dan *capital intensity*.
- c. Teori akan dipakai ialah *agency theory*.

Dalam keterkaitan perbandingan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan, antara lain :

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019 dalam penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022 untuk sekarang.
- b. Pada penelitian sekarang menggunakan variabel bebas tambahan lain, meliputi *transfer pricing* dan kompensasi rugi fiskal.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan teori lain yaitu *positive accounting theory*, namun untuk sekarang hanya *agency theory*.

6. Moeljono (2020)

Tujuan adanya penelitian adalah guna mencari tahu pengaruh beberapa faktor seperti *return of assets*, *leverage*, *firm size*, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak tahun 2011 – 2018 di perusahaan manufaktur listing. Terdapat enam variabel independen dengan penghindaran pajak selaku variabel terikatnya.

Pada penelitian oleh Moeljono memakai 240 perusahaan sebagai sampel. Mengenai teknik untuk analisis data menggunakan cara analisa regresi linier berganda melibatkan software SPSS 23.0 dan bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimation*). Hasil penelitian ini adalah ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusi dan risiko perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Setelah ditelaah untuk penelitian sekarang maka ditemukan beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya, antara lain :

- a. Penghindaran pajak sebagai topik utama pembahasan.
- b. Kompensai rugi fiskal dan kepemilikan institusional merupakan dua diantara dari variabel independen dalam penelitian terdahulu juga dipakai oleh peneliti sekarang.

Dalam keterkaitannya juga terdapat perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang, yaitu :

- a. Perusahaan manufaktur listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama rentang 2011 – 2018 sebagai populasi peneliti sebelumnya, namun peneliti sekarang berfokus untuk perusahaan *consumer non cyclical* serta listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang 2019 – 2022.
- b. Penelitian sekarang menambahkan dua variabel bebas, yaitu *transfer pricing* dan intensitas modal.
- c. Teori dalam penelitian sebelumnya yaitu *teori reasoned action*, namun peneliti yang sekarang hanya menjadikan *agency theory* sebagai satu - satunya teori yang dipakai.

7. Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, dan Endang Masitoh (2020)

Peneliti menguji apakah ada pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 - 2018. Variabel bebas yang digunakan peneliti yang terdiri dari *good*

corporate governance, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak menjadi variabel terikat.

Berdasarkan kriteria, sebanyak 21 perusahaan untuk sebagai subjek teliti. Cara yang diterapkan untuk menganalisis data dengan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis laporan keuangan yang diperoleh. Sebagai hasil, peneliti mengatakan kalau dewan komisaris independen, profitabilitas, dan tingkat intensitas modal tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan ternyata punya pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Peneliti sekarang menemukan beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu terletak pada :

- a. Memakai penghindaran pajak menjadi topik inti pembahasan.
- b. *Capital intensity* akan diteliti kembali sebagai salah satu variabel bebas.
- c. Teori keagenan diadopsi untuk menjadi landasan teori.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan, antara lain adalah :

- a. Sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 merupakan perusahaan diteliti peneliti sebelumnya, namun sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022 untuk sekarang.
- b. Penelitian sekarang menambah variabel bebas, yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, serta kepemilikan institusional.

8. Amneh Alkurdi & Ghassan H. Mardini (2020)

Peneliti memiliki misi guna mengeksplorasi pengaruh struktur kepemilikan dan komposisi dewan direksi terhadap strategi penghindaran pajak yang dilakukan. Terdapat tiga variabel bebas yang digunakan yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak sebagai variabel terikat. Pada penelitian terdapat beberapa variabel kontrol yaitu komposisi dewan (ukuran dewan, independensi dewan, dan rapat dewan), karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, perusahaan audit, sektor perusahaan, dan usia perusahaan).

Terdapat 193 perusahaan pasar pertama dan kedua Yordania yang listing di Bursa Efek Amman dari rentang 2012-2017 sebagai sampel. Terdapat dua teknik analisis data, yaitu teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis korelasi antara penghindaran pajak dan tiga struktur kepemilikan, serta variabel kontrol. Hasil penelitian menyatakan bahwa seorang manajer yang memiliki sejumlah besar saham di sebuah perusahaan Yordania cenderung lebih jarang ikut dilibatkan untuk teknik *tax avoidance* secara kompleks, perusahaan Yordania milik asing berkontribusi pada peningkatan penghindaran pajak, hubungan kepemilikan institusional dengan praktik *tax avoidance* menunjukkan hasil yang berbeda (negatif dengan ETR, sedangkan positif dengan CFETR), dan yang terakhir ukuran dewan dan anggota yang independen dari peran kontrol mereka mengurangi (-) penghindaran pajak dan meningkatkan (+) ETR dan CFETR. Perbandingan antara penelitian sebelumnya dengan saat ini dipaparkan dalam beberapa persamaan, antara lain adalah:

- a. Membahas topik utama mengenai pengaruh dalam pelaksanaan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. Kepemilikan institusional juga digunakan untuk variabel bebas saat ini.
- c. Teori yang digunakan adalah teori keagenan.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan, yang meliputi antara lain :

- a. Meneliti perusahaan pasar pertama dan kedua Yordania listing pada Bursa Efek Amman dari tahun 2012 – 2017 untuk yang terdahulu, namun untuk sekarang menggunakan perusahaan sektor *consumer non cyclical* listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) rentang 2019 – 2022.
 - b. Penelitian sekarang menambahkan tiga variabel bebas yang tidak digunakan sebelumnya, yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan intensitas modal.
- Penelitian terdahulu menggunakan teori lain yaitu teori perpajakan, sedangkan sekarang hanya menggunakan *agency theory*.

9. Yunyun Jiang, Haitao Zheng dan Ran Wang (2020)

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan judul "*The Effect of Institutional Ownership on Listed Companies' Tax Avoidance Strategies*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang listing di China. Variabel dalam penelitian ini hanya kepemilikan institusional sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 1.108 perusahaan di China yang diteliti dari tahun 2009 – 2017. Setelah data dikumpulkan, peneliti menggunakan teknik analisis regresi untuk menganalisa data yang ada. Hasil penelitian ini adalah didapati bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat beberapa persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yang terletak pada :

- a. Membahas topik utama tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. Variabel dependen yang digunakan adalah kepemilikan institusional.
- c. Teori keagenan sebagai landasan teori.

Dengan keterkaitan yang ada antara penelitian yang terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan dengan sekarang, antara lain :

- a. Penelitian terdahulu berlangsung pada tahun 2009 – 2017 dan meneliti perusahaan yang listing di China, namun yang sekarang pada rentang tahun periode 2019 – 2022 dan meneliti perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
- b. Penelitian sekarang menambahkan tiga variabel bebas, yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal dan intensitas modal.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan teori lain yaitu *cost benefit theory*.

10. Espi Noviyani dan Dul Muid (2019)

Tujuan peneliti ialah untuk memperoleh bukti secara empiris sehubungan atas pengaruh *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap

dan kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Terdapat lima bebas, yaitu *return on assets*, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional dengan praktik penghindaran pajak sebagai variabel terikat.

Peneliti dengan metode *purposive sampling* yang dijalankan, oleh sebab itu mendapatkan 72 perusahaan memenuhi kriteria seperti yang sudah ditentukan. Teknik dalam menganalisis data adalah model analisis regresi dengan persamaan : $TAXAVO = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 LEV + \beta_3 SIZE + \beta_4 CAPINT + B_{inst} + e$. Hasil yang ditemukan adalah dinyatakan bahwa empat variabel selain ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk ukuran perusahaan itu sendiri berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Terdapat beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu setelah dilakukannya proses *riview*, yaitu antara lain :

- a. Membahas topik utama yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. Kepemilikan institusional merupakan satu diantara variabel bebas di penelitian sebelumnya juga akan digunakan.
- c. *Agency theory* dipakai sebagai landasan teori penelitian.
- d. Menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan, adalah antara lain :

- a. Meneliti perusahaan manufaktur tahun 2015 – 2017 oleh peneliti sebelumnya, namun untuk sekarang berfokus pada sektor *consumer non cyclical* dan tahun yang digunakan 2019 – 2022.
- b. Penelitian sekarang menambahkan tiga faktor lain yang tidak ada dalam sebelumnya, yaitu *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan intensitas modal.

11. Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019)

Peneliti mempunyai misi agar dapat memverifikasi tentang ada efek yang timbul antara komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub klasifikasi industri *food and baverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Terdapat empat variabel bebas yaitu komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal. Sedangkan untuk variabel terikat yang digunakan adalah penghindaran pajak.

Dalam memilih sampel, digunakan *purposive sampling* sehingga didapatkan 45 perusahaan dalam periode 2014 - 2017. Metode analisis data dengan analisis linear berganda. Hasil penelitian menyatakan komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat beberapa persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yang terletak pada :

- a. Membahas topik utama dengan dependen penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- b. *Transfer pricing*, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal selaku variabel bebas.
- c. Teori keagenan yang diterapkan untuk landasan.
- d. Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai objek.

Dengan keterkaitan yang ada antara penelitian yang terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan dengan sekarang, antara lain :

- a. Meneliti dalam rentang 2014 – 2017 pada terdahulu serta fokus untuk perusahaan manufaktur sub klasifikasi industri *food and beverages*, namun yang sekarang berfokus di sektor *consumer non cyclical* dan pada periode 2019 – 2022.
- b. Penelitian sekarang menambahkan satu variabel bebas yang tidak digunakan, yaitu intensitas modal.

12. Mohammed Amidu, William Coffie, dan Philomina Acquah (2019)

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan di Ghana. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu *transfer pricing* dan *earnings management*. Variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance*.

Perusahaan multinasional dan non – multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Ghana merupakan populasi penelitian. Setelah dilakukan pemilihan sampel maka ditemukan 40 perusahaan dengan rentang tahun 2008 - 2015 sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis statistik

deskriptif dan analisis korelasi pearson. Hasil dari penelitian adalah *transfer pricing* dan *earnings management* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian sekarang memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang lebih dari satu, yaitu antara lain :

- a. Topik utama membahas tentang *tax avoidance*.
- b. *Transfer pricing* sebagai variabel bebas dalam penelitian terdahulu juga digunakan sebagai salah satu diantara beberapa variabel.
- c. Teori keagenan dipakai untuk penelitian.

Dalam keterkaitan dengan penelitian terdahulu pastinya juga terdapat perbedaan, antara lain :

- a. Objek penelitian adalah perusahaan multinasional dan non – multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Ghana tahun 2008 – 2015 pada penelitian sebelumnya, tetapi penelitian sekarang berfokus untuk perusahaan *consumer non cyclical* listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 – 2022.
- b. Penelitian sekarang menambahkan tiga variabel independen lain, yaitu kompensasi rugi fiskal, intensitas modal, dan kepemilikan institusional.

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
1.	Faisal Sofian, Chaidir Djohar (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)	X ₁ : <i>Transfer Pricing</i> X ₂ : Intensitas Modal X ₃ : Kepemilikan Institusional	Tujuh perusahaan manufaktur sektor aneka 29tastisti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 yang memenuhi kriteria dan sebanyak 35 data laporan keuangan	Menggunakan analisis 29tastistic deskriptif, esmimasi model regresi data panel, pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dan analisis koefisien determinasi (R ₂).	Bahwa secara parsial <i>transfer pricing</i> , intensitas modal, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> , intensitas modal dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	X ₁ : <i>Transfer Pricing</i> X ₂ : Kepemilikan Asing X ₃ : Intensitas Modal	Menggunakan 71 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 - 2021 yang sudah memenuhi kriteria.	Menggunakan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis.	Bahwa <i>transfer pricing</i> memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak, kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak dan intensitas modal memiliki pengaruh positif pada peggindaran pajak.
3.	Friska Darnawaty Sitorus, Meiti Angel, Lidya Liona (2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk periode 2017 – 2020.	X ₁ : <i>Transfer Pricing</i> X ₃ : Kompensasi Rugi Fiskal X ₄ : <i>Leverage</i> X ₅ : Kualitas Audit	52 perusahaan BUMN yang telah go public sejak tahun 2017 – 2020 memenuhi syarat penelitian.	Menggunakan analisis linear berganda.	Bahwa <i>transfer pricing</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. <i>Leverage</i> secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Kualitas Audit berpengaruh 29egative signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
4.	Puja Gusti Wardana, Ardan Gani Asalam (2021)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	X ₁ : <i>Transfer Pricing</i> X ₂ : Kepemilikan Institusional X ₃ : Kompensasi Rugi Fiskal	33 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria.	Menggunakan analisis regresi data panel dengan persamaan regresi : $TA = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 KI + \beta_3 KRF + \varepsilon$(1)	Bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kompensasi kerugian fiskal tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.
5.	Putu Asri Darsani, I Made Sukartha (2021)	<i>The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance</i>	X ₁ : Kepemilikan Institusional X ₂ : Profitabilitas X ₃ : <i>Leverage</i> X ₄ : Rasio Intensitas Modal	Menggunakan 45 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015 – 2019	Menggunakan teknik analisis linear berganda.	Bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan rasio intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
6.	Moeljono (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	X ₁ : ROA X ₂ : <i>Leverage</i> X ₃ : Ukuran Perusahaan X ₄ : Kompensasi Rugi Fiskal X ₅ : Kepemilikan Institusional X ₆ : Risiko Perusahaan	240 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang memenuhi kriteria.	Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS 23.0 dan bersifat BLUE (<i>Best Linier Unbiased Estimation</i>).	Bahwa ROA, <i>leverage</i> , <i>size</i> , kompensasi kerugian fiskal, kepemilikan institusi dan resiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
7.	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari, Endang Masitoh (2020)	Pengaruh Gcg, Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	X ₁ : Gcg X ₂ : Profitabilitas X ₃ : <i>Capital Intensity</i> X ₄ : Ukuran Perusahaan	21 perusahaan sektor perbankan periode 2016-2018 yang memenuhi kriteria	Menggunakan analisis regresi linier berganda.	Bahwa dewan komisaris independen, profitabilitas, dan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
8.	Amneh Alkurdi, Ghassan H. Mardini (2020)	<i>The Impact of Ownership Structure And The Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan</i>	X ₁ : Kepemilikan Manajerial X ₂ : Kepemilikan Asing X ₃ : Kepemilikan Institusional	Mencakup 193 perusahaan pasar pertama dan kedua Yordania yang terdaftar di Bursa Efek Amman dari tahun 2012-2017.	Menggunakan teknik analisis 31ontrol3131 deskriptif dan teknik analisis korelasi antara penghindaran pajak dan tiga struktur kepemilikan dan komposisi dewan, serta variabel 31ontrol.	Bahwa seorang manajer yang memiliki sejumlah besar saham di sebuah perusahaan Yordania cenderung lebih jarang berpartisipasi untuk teknik secara kompleks, Yordania dengan perusahaan milik asingnya berkontribusi pada peningkatan penghindaran pajak, hubungan kepemilikan institusional dengan tindakan penghindaran pajak menunjukkan asosiasi yang berbeda (31ontrol31 dengan ETR, sedangkan positif dengan CFETR), dan yang terakhir ukuran dewan dan anggota yang independen dari peran 31ontrol mereka mengurangi (-) penghindaran pajak dan meningkatkan (+) ETR dan CFETR.
9.	Yunyun Jiang, Haitao Zheng dan Ran Wang (2020)	<i>The Effect of Institutional Ownership on Listed Companies' Tax Avoidance Strategies</i>	X ₁ : Kepemilikan Institusional	Menggunakan 1.108 perusahaan yang listing di China pada tahun 2009 – 2017.	Menggunakan analisis regresi.	Menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
10.	Espi Noviyani, Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	X ₁ : <i>Return On Assets</i> X ₂ : <i>Leverage</i> X ₃ : Ukuran Perusahaan X ₄ : Intensitas Aset Tetap X ₅ : Kepemilikan Institusional	Menggunakan 72 perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI tahun 2015 – 2017 yang telah memenuhi kriteria penelitian.	Menggunakan model analisis regresi dengan persamaan : $TAXAVO = \alpha + \beta_1 ROA + \beta_2 LEV + \beta_3 SIZ + \beta_4 CAPINT + Binst + e$	Bahwa <i>return on assets</i> , <i>leverage</i> , intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Nama (Tahun)	Topik Penelitian	Variabel Penelitian	Sampel Penelitian	Teknik Analisis	Hasil Penelitian
11.	Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	X ₁ : Komite Audit X ₂ : Proporsi Kepemilikan Institusional X ₃ : Profitabilitas X ₄ : Kompensasi Rugi Fiskal	Menggunakan 45 perusahaan manufaktur sub klasifikasi industri <i>food and beverages</i> yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 - 2017 yang memenuhi kriteria.	Menggunakan analisis regresi linier berganda	Bahwa komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12.	Mohammed Amidu, William Coffie, Philomina Acquah (2019)	<i>Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms In Ghana</i>	X ₁ : <i>Transfer Pricing</i> X ₂ : <i>Earnings Management</i>	Menggunakan 40 perusahaan multinasional non - keuangan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana tahun 2008 – 2015.	Menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis korelasi pearson.	Menyatakan bahwa <i>transfer pricing</i> dan <i>earnings management</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Korelasi kepentingan pemegang saham selaku *principal* dengan manajer perusahaan selaku *agent* dinyatakan dengan *Agency Theory* atau Teori Keagenan. Jensen dan Meckling di tahun 1976 memperkenalkan teori keagenan yang memaparkan hubungan antara *agent* (manajemen perusahaan) dengan *principal* (pemegang saham). Kepentingan yang dimaksud adalah dimana manajemen perusahaan harus melaporkan keadaan perusahaan sesuai keadaan sebagai mestinya kepada pemegang saham selaku *principal* (Wardana & Asalam, 2021).

Pihak manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik serta dapat mempertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal ini pihak pemegang saham justru berharap pihak manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pada realisasinya sering terjadi berkebalikan, *agent* melaporkan kepada *principal* keadaan perusahaan tidak sebagaimana mestinya yang akan menyebabkan asimetri informasi (Wardana & Asalam, 2021).

Hubungan teori keagenan adalah perjanjian dari lebih dari satu (*principal*) yang memberi kerja pihak lain (*agent*) guna menjalankan jasa dan memberikan hak menentukan langkah kedepannya (Jensen & Meckling, 1976). Berkaitan atas hal itu maka *agent* akan menjadi pengambil setiap keputusan untuk perusahaan. Pemegang saham (*principal*) berkeinginan agar pembagian laba yang besar sesuai dengan kondisi sesungguhnya, hal ini berkebalikan dengan *agent* yang ingin

bonus besar dari pihak *principal* karena sudah bekerja dengan baik dan hal ini memunculkan ketidaksesuaian dengan keadaan sesungguhnya serta akan terjadi konflik. Sehingga perlu pengawasan terhadap pelaksanaan tata kerja yang ada pada setiap perusahaan.

Kesimpulan dari pernyataan diatas, hubungan teori keagenan dengan penghindaran pajak yaitu tidak sejalanannya dengan kenyataan antara laba komersil dan laba fiskal perusahaan. Pihak manajemen perusahaan selaku *agent* melaporkan laba yang lebih tinggi dalam laporan keuangan guna mendapatkan kompensasi (bonus). Implikasi teori keagenan dalam penelitian ini adalah berhubungan antara manajemen dengan *principal* terhadap praktik penghindaran pajak.

2.2.2 Praktik Penghindaran Pajak

Praktik penghindaran pajak sangat berpengaruh dalam jumlah pendapatan negara, karena sektor perpajakan menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara guna mendukung program pembangunan pemerintah. Pemerintah menginginkan pendapatan pajak maksimal, namun pemilik usaha justru ingin agar hemat dalam aspek kewajiban pajaknya maka dari itu melakukan langkah yang legal yaitu penghindaran pajak.

Pajak adalah kewajiban yang dijalankan oleh seluruh wajib pajak guna mendukung program pemerintah dan penyelenggaran negara. Bertolak belakang dengan perusahaan atau pelaku bisnis, pajak dianggap pengeluaran yang dapat mengurangi perolehan pemasukan perusahaan sehingga tujuan perusahaan tidak

dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, banyak perusahaan atau pelaku bisnis mencari langkah guna mengurangi pembebanan pajak perusahaannya dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

Menurut (Pohan 2018:14) perencanaan pajak terbagi atas tiga yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*). Namun, perencanaan pajak yang legal dilakukan dari ketiga tersebut yaitu penghindaran pajak. Praktik tersebut dilakukan secara seturut aturan - aturan pajak berlaku. Penghindaran pajak diselenggarakan dengan menjadikan kelemahan atau *grey area* didalam peraturan perpajakan yang berlaku sebagai celah meminimalkan pengeluaran untuk pajak. Perusahaan yang memakai daftar nominatif ketika menjamu makan tamu atau rekan kerja merupakan contoh tindakan penghindaran pajak, karena biaya pengeluaran perusahaan dalam kegiatan ini akan *deductible expense*.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Corperation and Development* (OECD) ada tiga karakter penghindaran pajak, adalah sebagai berikut :

1. Terdapat urusan artifisial yang digunakan untuk mengatur ketiadaan faktor pajak (transaksi semu)
2. Dalam mencapai tujuan perusahaan, mereka menggunakan celah dalam aturan berlaku bahkan dengan menjalankan ketentuan – ketentuan yang tidak melanggar aturan.

3. Diberitahukannya langkah untuk praktik penghindaran pajak oleh konsultan, namun kerahasiaan harus dijaga para wajib pajak.

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan, praktik penghindaran pajak perusahaan pasti menggunakan celah dari aturan pajak berlaku demi meminimalkan pengeluaran untuk pajak yang terutang agar dapat memperoleh laba maksimal sebagai tujuan dari perusahaan. Praktik penghindaran pajak ini diprosikan dengan beberapa rumus, berikut rumus - rumus yang akan dijabarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
PENGUKURAN TAX AVOIDANCE

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	GAAP ETR	$\frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income.
2.	Current ETR	$\frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Current tax expense per dollar pre-tax book income.
3.	Cash ETR	$\frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income.
4.	Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{World wide cash taxes paid})}{\sum(\text{World wide total pretax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earning overn years.
5.	ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR.
6.	DTAX	Error term form the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential.
7.	Total BTD	$\text{Pre-tax boox income} - ((\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total differences between book and taxable incomes.
8.	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S. STR	
9.	Abnormal total BTD	$\text{Residual from } \text{BTD}/\text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta_{mi} + e_{it}$	A measure of unexplained total book-tax differences.
10.	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post – FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions.
11.	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data.
12.	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income.

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010)

2.2.3 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antar kelompok yang memiliki ikatan khusus atau istimewa, menurut Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011. Tindakan *transfer pricing* jika dilakukan dapat merugikan banyak pihak dan tentunya juga akan berdampak pada penerimaan negara untuk sektor pajak. Praktik penghindaran pajak dapat dilakukan dengan *transfer pricing* karena dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak yang memiliki ikatan khusus untuk tujuan mengalokasikan keuntungan atau beban perusahaan (Sitorus et al., 2022).

Harga transfer dilakukan atas ketetapan dari pihak terkait ketika transaksi, harga yang beri tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya dan hal ini dengan dua kemungkinan yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan harga (Wardana & Asalam, 2021). Dalam contoh akan dijelaskan, perusahaan manufaktur otomotif yang punya bagian berbeda antara bidang mesin, harga transfer yang dimaksud merupakan harga yang dibebankan bagian mesin ketika ingin mengoper *outputnya* ke bagian perakitan. Harga transfer yang dimaksud akan memunculkan pendapatan untuk bagian mesin dan harga pembelian untuk bagian perakitan, harga pembelian ini akan memengaruhi laba operasi per bagiannya. Laba operasi yang dihasilkan akan dialokasikan untuk keperluan evaluasi kinerja setiap divisi untuk memotivasi atasan atau manajer.

Transfer pricing ini dapat disebut juga sebagai upaya mengubah harga secara sistematis yang tujuannya untuk meminimalkan perolehan pemasukan agar

beban pajak pun ikut berkurang (Lestari et al., 2021). Tujuan dari strategi *transfer pricing* adalah guna mengoptimalkan penghasilan keseluruhan setelah dikurangi beban pajak, mencapai keunggulan kompetitif yang positif, sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan anak yang terdapat dinegara lain, mengecilkan resiko dalam *financial*, memudahkan dalam pengalokasian *cashflow* perusahaan anak, meminimalkan tanggungan pajak perusahaan dan bea masuk, dan lain sebagainya.

Menurut beberapa penjelasan diatas kesimpulan yang didapat menyatakan *transfer pricing* merupakan harga kesepakatan antar bagian dalam perusahaan dalam transaksi atas dasar kepentingan perusahaan tersebut. *Transfer pricing* ini dapat diproksikan dengan (Al Hasyim et al., 2022) :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

2.2.4 Kompensasi Rugi Fiskal

Kerugian fiskal dialami suatu badan usaha dan bisa dikompensasikan diartikan sebagai kompensasi rugi fiskal, dalam pengaturannya akan dipersilahkan untuk kompensasi untuk lima tahun kedepan dengan urut dari tahun pertama hingga terakhir guna meringankan beban dalam membayar pajaknya (Bhato & Riduwan, 2021).

Pernyataan ini pun selaras dengan pernyataan dalam Menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), jika suatu usaha atau pajak wajib mengalami kesulitan keuangan setelah meningkatkan biaya untuk memperoleh, mengurus, dan mengungkapkan penghasilan bruto,

maka itu bisnis atau wajib pajak berhak menerima kompensasi rugi fiskal. Memungkinkan untuk menangani kompensasi ini dengan memberikan kredit bisnis untuk uang terkait pada saat permulaan, atau dengan membayar karyawan selama lima tahun, mulai dari tahun pajak berikutnya dengan cara yang adil dan jujur.

Dalam praktiknya perlu memperhatikan beberapa hal dalam kompensasi rugi fiskal ini, yaitu :

- 1) Kerugian yang dimaksud mengarah hanya untuk kerugian fiskal yang dialami bukan aspek komersial.
- 2) Selisih pendapatan dengan beban – beban dan sudah dihitung sesuai aturan pajak penghasilan merupakan keuntungan atau kerugian fiskal.
- 3) Kompensasi rugi fiskal hanya dipersilahkan untuk lima tahun ke depannya secara berturut – turut. Jika di akhir tahun terakhir atau kelima ternyata masih terdapat kerugian tersisa, maka sisa dari kerugian tidak diperkenankan kembali untuk di kompensasikan.
- 4) Kompensasi rugi fiskal hanya ditujukan bagi WP badan dan OP yang menjalankan usaha dan penghasilan yang didapatkan tidak dikenakan PPh Final dan tidak menggunakan norma perhitungan dalam perhitungan pajak penghasilan.
- 5) Kerugian usaha dari luar negeri dikecualikan dalam kegiatan kompensasi dengan penghasilan dari dalam negeri.

Dengan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai cara kompensasi finansial yang digunakan untuk menutup kerugian adalah dengan

menyebarkan atau mempercepat kerugian dari satu periode ke periode berikutnya sehingga usaha tidak perlu membayar penalti. Akibatnya, perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Jika ada kompensasi finansial untuk tahun pertama, akan dihitung dengan variabel dummy, dengan nilai 1 (Moeljono, 2020).

Kompensasi Rugi Fiskal = Variabel *dummy*

1 = terdapat kompensasi rugi fiskal

0 = tidak terdapat kompensasi rugi fiskal

2.2.5 Intensitas Modal

Karakteristik perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilihat salah satunya dari intensitas modal. Makna dari intensitas modal adalah besaran kemampuan perusahaan menginvestasikan aset yang dimiliki baik aset terbuat berupa tetap maupun persediaan, kepemilikan aset ini akan berpengaruh terhadap pengeluaran perusahaan untuk pajak (Marlinda et al., 2020). Biaya penyusutan pasti muncul seiring kepunyaan aset tetap, maka dari itu suatu badan usaha dengan investasi di aset tetap diikuti dengan munculnya beban depresiasi dan akan dapat menyebabkan terjadi pengurangan pembayaran pajak yang terutang.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika proporsi aset tetap suatu perusahaan itu besar maka akan berpengaruh pada beban pajaknya, dengan begitu perusahaan memperoleh penghasilan lebih dari penyusutan aset tetap yang dimiliki untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan

untuk pajak. Dalam menghitung intensitas modal menggunakan proksi : (Al Hasyim et al., 2022) :

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan saham oleh pihak institusional adalah pengertian dari kepemilikan institusional. Kepemilikan tersebut dapat ditemukan dari kepemilikan bank, asuransi, institusi, dan perusahaan investasi lainnya serta akan berpengaruh guna memantau kinerja manajemen suatu perusahaan. Jika perusahaan mempunyai kepemilikan institusional yang digambarkan dengan saham sebesar atau lebih dari lima persen memberikan dorongan untuk melakukan monitor kepada manajemen perusahaan tersebut (Wardana & Asalam, 2021).

Permasalahan pokok dalam teori keagenan adalah pemecahan kepemilikan dan pengendalian, dikatakan demikian karena akan berkaitan dengan pengelolaan suatu perusahaan. *Principal* selaku pemilik saham dalam perusahaan perlu memberikan kepercayaan kepada pengelola perusahaan secara penuh kepada manajemen selaku *agent* (Darsani & Sukartha, 2021). Secara tidak langsung dapat kita pahami dalam pengelolaan ini pasti akan muncul konflik kepentingan, dimana akan saling mementingkan keuntungan masing – masing.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, fungsi kepemilikan institusional sebagai pihak yang mengawasi manajemen dalam mengelola

perusahaan bahkan dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan Institusional dapat diproksikan berdasarkan rumus berikut (Noviyani & Muid, 2019) :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan *Transfer Pricing* Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Menurut Sitorus et al (2022) *transfer pricing* dikatakan sebagai cara atau strategi yang dilakukan manajemen melancarkan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi untuk memindahkan keuntungan atau beban perusahaan kepada perusahaan yang berelasi tersebut. Strategi *transfer pricing* bertujuan untuk mengoptimalkan penghasilan perusahaan setelah mengurangi beban pajak dengan tujuan mengurangi laba (Lestari et al., 2021). Harga transaksi spesial untuk pertukaran produk per divisi serta mendata pemasukan divisi penjualan dan pengeluaran divisi pembeli dikenal sebagai harga transfer.

Hubungan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Teori ini menjelaskan keterkaitan mengenai kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan selaku *agent* dalam memberi harga transfer istimewa agar kepentingan dengan pemegang saham (*principal*) dapat diwujudkan. Namun, akan muncul moral hazard dengan merujuk pada adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal*. *Agent* dapat kurang

bertanggungjawab atau hanya sekedar ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri, hal ini dikarenakan *principal* tidak memiliki akses penuh mengenai kebijakan yang diambil oleh *agent* dalam strategi penghindaran pajak.

Menurut hasil penelitian terdahulu yang mengatakan kalau *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diuji ala simultan dan parsial oleh Sofian dan Djohar (2022). Tetapi tidak selaras dengan penelitian Wardana dan Asalam (2021), serta Sitorus et al., (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Sofian dan Djohar (2022) mengatakan perusahaan dengan penerapan *transfer pricing* justru condong untuk merekayasa perolehan laba dengan tujuan agar beban politik menjadi minim untuk menjadi tanggungan perusahaan. Beban politik meliputi semua uang yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, dll.

2.3.2 Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Kerugian fiskal yang dikompensasi menurut Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 hanya berlaku selama 5 tahun dan keuntungan perusahaan pada tahun selanjutnya akan dikurangi dengan jumlah kompensasi tahun sebelumnya. Namun perusahaan cenderung menggunakan strategi dengan kompensasi rugi fiskal ini dimana walaupun perusahaan telah mengalami

keuntungan sebelum lima tahun, perusahaan akan menggunakan metode untuk melaporkan laba yang rendah sehingga tetap mendapatkan kompensasi (Sitorus et al., 2022). Berdasarkan hal tersebut, kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak karena dilakukan dengan mengalihkan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya sehingga perusahaan terhindar dari beban pajak yang tinggi (Sitorus et al., 2022).

Teori keagenan akan menjelaskan langkah yang diambil *agent* untuk mencari celah agar kerugian yang dialami perusahaan dapat meringankan jumlah beban pajak agar seturut dengan kepentingan pemegang saham selaku *principal*. Perbedaan kepentingan akan timbul, dikarenakan *principal* tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai langkah yang di adopsi *agent*. Dalam hal ini *agent* bisa saja mengambil langkah atau strategi mengenai kompensasi rugi fiskal hanya untuk kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berdampak pada penghindaran pajak karena ketika suatu perusahaan menemukan kompensasi rugi fiskal, itu terjadi karena kerugian yang terjadi selama periode tersebut, bukan dengan maksud untuk menghindari pajak. Penelitian Wardana dan Asalam (2021) mendukung pernyataan tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian oleh Munawaroh dan Permata Sari (2019) yang menyatakan variabel kompensasi rugi fiskal ini berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta didukung juga oleh Sitorus et al (2022).

2.3.3 Hubungan Intensitas Modal Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Kemampuan perusahaan dalam investasi aset tetap dapat meminimalkan beban pajak, kepemilikan aset tetap akan berpengaruh terhadap pengeluaran perusahaan untuk pajak karena memunculkan beban depresiasi. Besaran beban depresiasi pada aset tetap yang dimiliki perusahaan diatur dalam peraturan pajak sesuai dengan klasifikasi sehingga besaran jumlah pembebanan dapat beragam. Jika dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak, ketika semakin besar proporsi aset tetap dan beban depresiasi maka nilai ETR perusahaan cenderung rendah (Darsani & Sukartha, 2021).

Teori keagenan dapat menjelaskan variabel intensitas modal karena berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan (*agent*) dalam mengalokasikan dana yang ada untuk kepentingan perusahaan. Teori yang dipakai menekankan bahwa dana perusahaan yang mengganggu akan dialokasikan ke aset tetap agar mendapat untung dari beban penyusutan, hal tersebut akan berguna untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Marlinda et al., 2020). Namun kebijakan yang diambil oleh *agent* dapat semata-mata dilakukan hanya untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengesampingkan kepentingan jangka panjang *principal*, dikarenakan *principal* tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai kebijakan yang diambil *agent* tersebut mengenai intensitas modal dalam mengalokasikan dana guna menghindari pajak, hal ini akan memunculkan moral hazard mengenai asimetri informasi.

Berdasarkan penelitian oleh Darsani dan Sukartha(2021) dengan hasil menyatakan intensitas modal itu terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut didukung riset oleh Al Hasyim (2022) dan begitu juga penelitian oleh Sofian dan Djohar (2022) yang menguji dengan cara parsial dan simultan tentang pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan yang meletakkan investasi pada aset tetap baik dalam bentuk penambahan gedung, tanah, peralatan dan lain – lain digunakan untuk pendukung jalannya operasional perusahaan agar berjalan dengan maksimal. Jika perusahaan memiliki lebih banyak aset tetap, mereka akan dapat menghasilkan lebih banyak uang karena aset tetap digunakan untuk meningkatkan kemampuan produksi suatu usaha.

2.3.4 Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional mempengaruhi bagaimana manajemen suatu perusahaan berjalan (Wardana & Asalam, 2021). Menurut teori keagenan, ada konflik kepentingan antara *agent* dan *principal*. Dengan teori keagenan dapat menjelaskan pemegang saham institusi dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan guna memastikan transparansi dan etika dalam kaitannya dengan masalah pajak perusahaan.

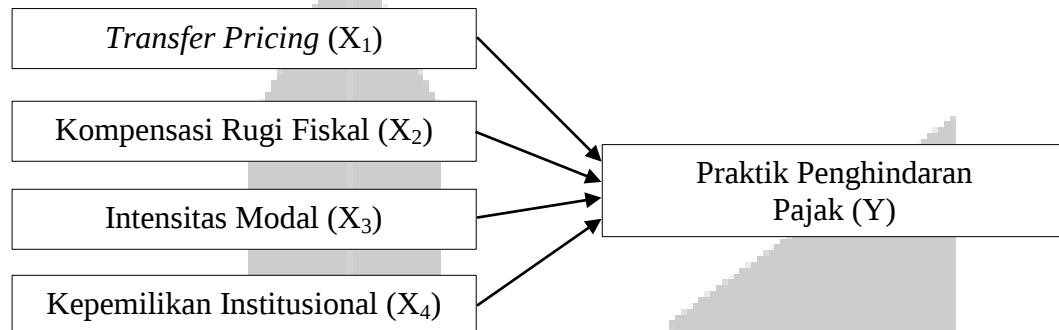
Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan berusaha lebih keras untuk meminimalkan beban pajak perusahaan karena

kepemilikan institusional bisa mendorong manajemen agar menghindari perilaku yang mengedepankan kepentingan pribadi. Pengaruh kepemilikan institusional dalam mengontrol dengan baik langkah – langkah manajer yang sekiranya melenceng atau menjurus kedalam praktik penghindaran pajak membuktikan bahwa kepemilikan institusional menjalankan fungsinya selaras dengan tuntutan manajer suatu bisnis (Marlinda et al., 2020).

Penelitian oleh Noviyani dan Muid (2019) yang menemukan pernyataan kalau kepemilikan institusional punya pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Temuan peneliti tersebut turut mendukung pernyataan Wardana dan Asalam (2021) dalam risetnya kalau kepemilikan institusional itu berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan penelitian oleh Sofian dan Djohar (2022) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* baik secara parsial dan simultan.

Penelitian oleh Marlinda (2020) juga turut mendukung tiga peneliti diatas yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dibuktikan secara parsial maupun simultan. Namun bertolak belakang dengan penelitian oleh Moeljono (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak hal ini juga dinyatakan dalam penelitian Munawaroh (2019).

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

Dengan kerangka diatas, diperoleh penjelasan mengenai variabel independen yakni *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, intensitas modal dan kepemilikan institusional yang diduga akan mempengaruhi dependen yakni praktik penghindaran pajak.

2.5 Hipotesis Penelitian

H_1 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

H_2 : Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

H_3 : Intensitas modal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

H_4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.